

# **PIAGAM KOMITE AUDIT PT BANK OKE INDONESIA**

## **BAB I PENDAHULUAN**

1. Piagam ini dibuat sebagai salah satu bentuk komitmen PT Bank Oke Indonesia ("Bank") untuk melaksanakan ketentuan mengenai Good Corporate Governance ("GCG") dan merupakan pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit.
2. Komite Audit akan mengkaji ulang Piagam ini minimal sekali dalam 2 (dua) tahun atau apabila terjadi perubahan yang dianggap perlu.

## **BAB II DASAR HUKUM**

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1 /POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

## **BAB III KRITERIA ANGGOTA KOMITE AUDIT**

1. Memiliki Integritas yang tinggi, ahlak, moral, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Setidak-tidaknya 1 (satu) orang Pihak Independen harus memiliki latar belakang pendidikan keuangan atau akuntansi dan memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan atau akuntansi paling kurang 5 (lima) tahun.
3. Setidak-tidaknya 1 (satu) orang Pihak Independen harus memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan dan memiliki pengalaman kerja di bidang hukum atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun.
4. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang perbankan dan peraturan perundangan terkait lainnya.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit, non audit dan jasa konsultasi lain kepada Bank dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
7. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Bank dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain.
9. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen harus tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.
10. Anggota Direksi Bank tidak diperbolehkan menjadi anggota Komite Audit.

## BAB IV STRUKTUR KOMITE AUDIT

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
4. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen yang berasal dari luar Bank.
5. Komisaris independen dan Pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% (limapuluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite audit.
6. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
7. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, ahlak dan moral yang baik. Yang dimaksud dengan memiliki integritas yang baik antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak lulus Bank Indonesia dan daftar kredit macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi.
8. Dalam menjalankan tugasnya komite Audit dibantu oleh Sekretaris Komite Audit.

## BAB V JABATAN RANGKAP KETUA KOMITE AUDIT

Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak 1 (satu) pada komite lain.

## BAB VI JABATAN RANGKAP ANGGOTA KOMITE AUDIT

Anggota komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang:

- a. memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
- b. memenuhi kriteria independensi;
- c. mampu menjaga rahasia Bank;
- d. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
- e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota komite.

## BAB VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

1. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
  - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
  - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
  - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
  - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit

- Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia/OJK.
2. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank.
  3. Mengevaluasi kinerja SKAI.
  4. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan.
  5. Memastikan SKAI bekerja secara independen.
  6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI.
  7. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
  8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
  9. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
  10. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  11. Komite Audit wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan jasa audit atas informasi Keuangan historis tahunan oleh yang dilakukan Akuntan Publik (AP) dan / Kantor Akuntan Publik (KAP)

## BAB VIII ETIKA KERJA KOMITE AUDIT

1. Anggota Komite wajib melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan anggota Komite yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Komite yang berkaitan dengan hal tersebut.
2. Anggota Komite dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Anggota Komite dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
4. Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam periode 1 (satu) tahun.
5. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
6. Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Hasil Rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Komite dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Pihak Independen.
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Komite Audit, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
10. Risalah rapat wajib diedarkan kepada anggota Komite Audit dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
11. Materi yang akan dibahas dalam rapat komite audit didistribusikan kepada anggota Komite Audit selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum rapat Komite Audit diadakan.
12. Komite Audit dapat mengundang Direksi atau pihak lain yang dianggap perlu.

## BAB IX MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT

1. Masa Tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.
2. Apabila Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum berakhirnya masa tugas sebagai Komisaris Bank maka jabatan Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

## BAB X WEWENANG KOMITE AUDIT

1. Menyampaikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan keuangan atau hal lain yang disampaikan oleh Direksi.
2. Berkomunikasi dengan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan pihak eksternal dan pihak lain serta Kantor Akuntan Publik pemeriksa dan bila diperlukan dengan OJK untuk mendapatkan informasi, klarifikasi dan meminta dokumen hasil pemeriksaan
3. Meminta laporan hasil audit dari auditor intern dan auditor ekstern.
4. Meminta auditor intern atau auditor ekstern untuk melakukan audit khusus atau investigasi, dalam kasus kecurigaan yang kuat dari setiap adanya indikasi fraud atau pelanggaran hukum yang berlaku.
5. Mengakses catatan / informasi tentang karyawan, dana, asset dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tugasnya.

## BAB XI PELAPORAN KOMITE AUDIT

1. Menyampaikan laporan atas aktivitasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (*tiga*) bulan.
2. Membuat Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
3. Membuat pengungkapan dalam Laporan Tahunan mengenai tugas yang telah dilaksanakan.
4. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
4. Menyampaikan laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan jasa audit atas informasi Keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik (AP) dan / Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
5. Menyampaikan laporan penunjukkan AP dan / KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Piagam Komite Audit ini ditetapkan di Jakarta, dan akan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya.

Jakarta , 4 September 2019